

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS *DEBT COLLECTOR* YANG
MENGUNAKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA DALAM
PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG**

(Studi Kasus di Polres Kediri Kota)

SKRIPSI

Oleh

Isnaini Putri Wulandari

C93218087



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Progam Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini Putri Wulandari

NIM : C93218087

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kasus *Debt Collector* yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang (Studi Kasus di Polres Kediri Kota)

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2022




Isnaini Putri Wulandari
NIM. C93218087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Isnaini Putri Wulandari NIM C93218087 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah

Surabaya, 26 Juni 2022

Pembimbing




Dr. Nafi' Mubayok SH., M.HI
NIP: 197404142009011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Putri Wulandari NIM C93218087 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis munaqasah skripsi:

Penguji I,



Dr. Nafi' Mubarak, S.H, M.H, M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji II,



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H
NIP. 197208062014112001

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV,



Miftakhur Rahman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Suqivah Musvafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isnaini Putri Wulandari
NIM : C93218087
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : e93218087@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kasus *Debt*

Collector Yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang

(Studi Kasus di Polres Kediri Kota)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2022

Penulis

(Isnaini Putri Wulandari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kasus *Debt Collector* yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang (Studi Kasus di Polres Kediri Kota)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang. Ketiga, bagaimana upaya Kepolisian dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang di Kota Kediri.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengambil fakta-fakta dari perilaku seseorang yang didapatkan melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung yang didapatkan berupa catatan, rekaman atau sumber informasi dari berbagai macam bentuk lainnya. Penelitian ini dilakukan di Unit Pidana Umum (PIDUM) Polres Kediri Kota, Kabupaten Kediri.

Hasil dari penelitian ini, *debt collector* yang melakukan kekerasan secara bersama tersebut dapat dihukum dengan Pasal 170 KUHP dan diproses sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Dalam hukum pidana islam, *jarīmah* yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan dengan pelaku turut berbuat langsung dapat dikenai hukuman *qisās*.

Selanjutnya, saran kepada pihak kepolisian, yaitu: (1) harus lebih meningkatkan upaya pre-emptif, preventif, represif yang dilakukan untuk mengatasi para *debt collector* yang menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan penagihan hutang, dan (2) menindak tegas para *debt collector* tersebut, agar kasus yang sama tidak terulang lagi dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

Kata Kunci: hukum positif, hukum pidana islam, penegakan hukum, *debt collector*, kekerasan secara bersama

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Definisi Operasional.....	12

I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	21
A. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Menurut Hukum Positif...	21
B. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Menurut Hukum Pidana Islam.....	31
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA OLEH <i>DEBT COLLECTOR</i> DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG DI POLRES KEDIRI KOTA.....	43
A. Gambaran Umum Polres Kediri Kota.....	43
B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Oleh <i>Debt Collector</i> Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang.....	48
C. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA YANG DILAKUKAN <i>DEBT COLLECTOR</i>.....	56
A. Analisis Hukum Positif Mengenai Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Yang Dilakukan <i>Debt Collector</i> ..	56
B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Oleh <i>Debt Collector</i> Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang.....	61
C. Analisis Upaya Penegak Hukum Dalam Mengatasi <i>Debt Collector</i> Yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Kota Kediri.....	66
BAB V PENUTUP.....	69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan masyarakat saat ini, banyak ditemui tindak kejahatan yang membuat masyarakat resah. Tindak kejahatan diartikan sebagai bentuk perilaku yang melanggar peraturan hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹ Salah satu tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi di masyarakat bahkan tidak hanya sekali terjadi adalah kejahatan dengan pelaku lebih dari satu orang atau tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.)

Kejahatan yang dilakukan secara bersama dapat dianggap sebagai fenomena yang sulit dihilangkan di kehidupan masyarakat kita. Dalam beberapa tindakan yang sudah pernah terjadi di lingkungan masyarakat, kejahatan secara bersama ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rencana dari beberapa orang untuk melakukan tindakan ini dan ada juga yang melakukannya dengan tidak sengaja. Faktor-faktor tersebut dapat berupa adanya kesalahpahaman, perasaan emosional, perkelahian, perasaan dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan, dan faktor-faktor yang lainnya. Kejahatan yang dilakukan dengan adanya faktor-faktor tersebut berakibat kepada adanya luka, cacat fisik permanen, bahkan sampai berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

¹Yuniar Kusma Wardhani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 1.

Kekerasan secara bersama dikenal juga dengan istilah tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan ini dapat diartikan sebagai tindak pidana dengan penyertaan, hal ini dikarenakan dalam tindak pidana pengeroyokan tidak hanya dilakukan oleh satu pelaku saja, melainkan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini seringkali lebih dari satu orang.²Tindak pengeroyokan dapat dilakukan dengan bantuan alat seperti senjata tajam, kayu, dll, dan juga dapat dilakukan hanya dengan tangan kosong.³

Mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Buku II tentang kejahatan, tepatnya dalam Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP.

Penyertaan menurut Moeljatno dapat dikatakan sebagai *strafaufdehnungsgrund*, yang diartikan sebagai suatu ajaran yang memperluas mengenai dapat di pidananya seseorang yang berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana. Karena seseorang dapat melakukan suatu pertanggungjawaban pidana, apabila orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan adanya hal tersebut, maka terdapat delik-delik seperti penyertaan dan delik percobaan disamping adanya delik-delik biasa.⁴

Mengenai proses penyelesaian suatu kasus pidana seperti kasus kekerasan secara bersama tersebut, tak jarang diselesaikan dengan dilaporkannya kasus

²Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: PT. Rineka, 2003), 70.

³Dennis Kurniawan et al., "Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang," dalam http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8814/1/ARTIKEL_DennisKurniawan.pdf, diakses pada 17 Januari 2022, 12.

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

tersebut ke pihak yang berwajib dan mengharuskan para pelaku tersebut menghadapi proses hukum sampai ke meja hijau. Tetapi, dalam beberapa kasus tak jarang kasus-kasus seperti ini diselesaikan melalui jalur perdamaian atau non penal, sehingga kasus tersebut tidak sampai diproses ke meja hijau.

Dalam hukum islam, kekerasan secara bersama disebut sebagai turut berbuat *jarīmah* atau *al-ishtirāk* atau penyertaan. *Jarīmah* ini terkadang hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi tidak jarang juga dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dalam pelaksanaannya memiliki peran masing-masing.

Para *fuqahā* membedakan penyertaan menjadi dua macam, yaitu:

1. Orang yang turut berbuat langsung dalam pelaksanaan *jarīmah* atau yang bisa disebut dengan *sharik mubāshir*, sedangkan perbuatan *jarīmah* tersebut dinamakan *ishtirāk mubāshir*
2. Orang yang turut berbuat tidak langsung dalam suatu pelaksanaan *jarīmah* atau bisa disebut dengan *sharik mutasabbib*, sedangkan perbuatan *jarīmah* tersebut dinamakan *ishtirāk ghair mubāshir*.⁵

Perbedaan diantara keduanya adalah orang pertama secara nyata ikut dalam melaksanakan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang kedua tidak secara nyata ikut melakukan tindakan tersebut, tetapi menjadi sebab terjadinya tindak pidana tersebut, baik itu menyuruh melakukan, menghasut ataupun memberikan bantuan. Mengenai hukuman atas tindakan *jarīmah* tersebut, para *fuqahā* sepakat untuk hanya membicarakan

⁵Nurhasanah, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 3.

terkait dengan hukuman perbuatan “turut berbuat langsung atau *ishtirāk mubāshir*”, terjadinya hal ini karena dalam syari’at islam, yang dapat dijatuhi hukuman hanyalah orang-orang yang dalam tindakan tersebut turut berbuat secara langsung, dan hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang dalam perbuatannya tidak turut berbuat langsung, dalam hal ini Abu Hanifah menerapkan dengan teliti sekali mengenai aturan tersebut.⁶

Sedangkan, dalam hukum islam suatu kasus tindak pidana dapat di selesaikan melalui peradilan pidana islam. Dalam hukum pidana islam terdapat 3 jenis *jarīmah*, yaitu *jarīmah qisās-diyat*, *jarīmah hudūd*, *jarīmah ta’zīr*.

Contoh kasus nyata tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*, yaitu tindakan kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang terjadi beberapa bulan lalu di kota kediri, Polres Kediri Kota mengamankan empat orang tersangka yang merupakan *debt collector*, yaitu LHT (25), DE (31), ARPG (21), AS (26). Kasus tersebut berawal dari video viral yang ada di media sosial terhadap RB, warga Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Para *debt collector* tersebut merupakan *debt collector* dari Koperasi K dan korban diketahui memiliki tunggakan utang yang belum diselesaikan selama satu tahun sejumlah Rp. 1,2 juta.

Sempat terjadi cekcok didalam rumah antara korban dan juga salah satu *debt collector*, lalu *debt collector* tersebut keluar rumah korban dan langsung memanggil teman-temannya yang lain. Di saat yang sama, korban juga keluar

⁶Tbid., 3-4.

dari rumahnya, dan tiba-tiba ada salah satu dari pelaku yang menggunakan sepeda motor menabrak korban dan korban terjatuh. Kemudian, korban dikeroyok oleh para pelaku dan menyebabkan korban luka-luka.⁷

Dengan adanya kasus diatas, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum khususnya Kepolisian, agar kasus-kasus kekerasan dalam penagihan hutang yang dilakukan oleh *debt collector* tidak sampai terulang kembali.

Dengan didasari pemikiran di ataslah penulis meneliti dan mengkaji mengenai masalah kejahatan kekerasan secara bersama tersebut dalam penelitian yang berjudul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap (p)Penegakan Hukum Kasus *Debt Collector* Yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang (Studi Kasus di Polres Kediri Kota)....

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya kejahatan kekerasan secara bersama disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya kesalahpahaman, perasaan emosional, perkelahian, perasaan dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan, dan faktor-faktor yang lainnya. Dan dapat berakibat adanya

⁷Fikri Faqih, “Polisi Tangkap Empat Debt Collector Di Kediri Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan”, dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-empat-debt-collector-di-kediri-diduga-terlibat-kasus-pengeroyokan.html>, diakses pada 14 November 2021 .

luka, cacat fisik permanen, bahkan sampai berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.

2. Tindak pidana pengeroyokan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan penyertaan, yang dalam KUHP telah dijelaskan dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, sedangkan dalam hukum islam, pengeroyokan disebut sebagai turut berbuat *jarīmah* atau *al-ishtirāk*.
3. Tinjauan hukum positif terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang
4. Tinjauan hukum islam terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang
5. Upaya Kepolisian dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang kepada nasabah akibat dari terjadinya kredit macet

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka sesuai dengan judul penelitian diatas, penulis membatasi masalah. Batasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum pidana terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang

2. Tinjauan hukum islam terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang
3. Upaya Kepolisian dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang di Kota Kediri

D. Rumusan Masalah

Terkait dengan penjelasan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang?
3. Bagaimana upaya Kepolisian dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang di Kota Kediri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan *debt collector* dalam pelaksanaan penagihan hutang
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan *debt collector* dalam pelaksanaan penagihan hutang
3. Mengetahui upaya Kepolisian dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama di Kota Kediri

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Manfaat yang diperoleh, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan sebagai berikut :

- a. Diharapkan adanya penelitian ini dapat dipelajari dan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam dan juga masyarakat luas.
- b. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para pembaca mengenai bagaimana terjadinya tindakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang yang

telah dilakukan oleh *Debt Collector* dalam penagihan hutang, pandangan hukum positif dan hukum pidana islam mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang yang dilakukan oleh *Debt Collector*, serta bentuk upaya Kepolisian dalam mengatasi *Debt Collector* yang melakukan tindakan pengeroyokan pada saat melakukan penagihan hutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memiliki manfaat bagi masyarakat ketika sedang mengalami masalah yang berhubungan dengan *debt collector* yang menggunakan kekerasan ketika melaksanakan penagihan hutang
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk instansi terkait sebagai pertimbangan adanya peraturan mengenai larangan menggunakan kekerasan atau perilaku yang sewenang-wenang dalam penagihan hutang oleh bank maupun lembaga non bank yang dapat melindungi para nasabah

G. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kegiatan untuk meninjau kembali pustaka, literature, atau bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini setidaknya terdapat beberapa pustaka penelitian sebelumnya yang berkaitan, yakni:

1. Penelitian yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang” ditulis oleh Muchamad Santoso. Penelitian ini berfokus pada tindakan pengancaman dalam pelaksanaan penagihan hutang yang dilakukan oleh Citibank Card Centre Semarang serta bentuk pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dalam hukum positif dan pandangan hukum pidana Islam atas tindakan pengancaman dalam pelaksanaan penagihan hutang yang dilakukan oleh divisi collection Citibank Card Centre Semarang serta bentuk pertanggungjawaban tindak pidana tersebut dalam hukum pidana Islam.⁸
2. Penelitian yang memiliki judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam” ditulis oleh Nurhasanah. Penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam hukum positif dan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam hukum Islam.⁹
3. Penelitian yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)” ditulis Yuniar Kusuma Wardhani. Penelitian ini berfokus pada proses penyidikan di Polrestabes Surabaya terkait kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di

⁸Muchamad Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), 7.

⁹Nurhasanah, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”..., 17.

bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa dengan pelaku anak yang berakibat hilangnya nyawa dan pandangan hukum pidana Islam terkait dengan proses penyidikan kasus tersebut.¹⁰

4. Penelitian yang memiliki judul “Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang” ditulis oleh Faris Ali Sidqi, Dennis Kurniawan dan Afif Khalid. Fokus penelitian ini pada ketentuan sistem hukum Indonesia mengenai tindak pidana pengeroyokan serta sanksi bagi pelaku tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian.¹¹

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu penelitian diatas tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector*, penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas ada yang hanya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP dan hukum islam tetapi tidak disebutkan secara jelas subjeknya dan ada yang membahas mengenai penggunaan ancaman oleh *debt collector* dalam penagihan hutang tetapi tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, ada juga yang membahas mengenai tinjauan hukum

¹⁰Yuniar Kusma Wardhani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”..., 9.

¹¹Dennis Kurniawan et al., “Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”..., 1.

islam terhadap tindak pidana pengeroyokan tetapi dalam penelitian tersebut pelaku merupakan anak dibawah umur dan ada yang membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan tetapi dalam penelitian tersebut akibat dari tindak pidana tersebut adalah hilangnya nyawa orang, dalam penelitian ini juga terdapat upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Kediri dalam mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan dalam melaksanakan penagihan hutang.

H. Definisi Operasional

Agar mempermudah pembaca, penulis mencoba memberikan definisi terhadap beberapa istilah kunci dalam penelitian ini dengan sebagai berikut :

1. Hukum positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada dan sedang berlaku saat ini, mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh atau melalui Pemerintah maupun Pengadilan yang ada di Negara Indonesia.¹²

2. Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, hukum pidana disebut dengan *jināyah*. *Jināyah* adalah bentuk masdar dari kata kerja *janaa*, artinya suatu kerja yang ditujukan kepada satuan laki-laki yang melakukan dosa. Pelaku kejahatan itu disebut dengan *jaani*, bentuk mufrad mudzakkar sebagai pelaku

¹²Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No. 2 (2020), 202.

kejahatan atau isim fa'il. Sedangkan sebutan untuk pelaku wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (perempuan) telah berbuat dosa.

Menurut bahasanya, *jināyah* adalah nama perbuatan buruk seseorang. Sedangkan, menurut istilah *jināyah* adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, itu adalah perbuatan yang diperingatkan dan dilarang oleh syara' karena mendatangkan kemudharatan bagi agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry berpendapat bahwa hukum pidana atau yang disebut dengan hudud syariyyah merupakan penghambat atau pencegah segala kejahatan yang mengarah pada pelaksanaan *hudud*.¹³

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Jimy Asshiddiqie merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat dan meningkatkan ketertiban. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup

¹³Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 13-14.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, "Penegekan Hukum", dalam www.jimly.com, diakses pada 3 Agustus 2022, 1.

masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

4. *Debt Collector*

Dalam Bahasa Inggris, *debt collector* berasal dari kata *debt* dan *collector*, kata *debt* memiliki arti hutang, sedangkan *collector* memiliki arti penagih, pemungut, pengumpul, pemeriksa.¹⁵ Jadi, dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja menjual jasa mereka untuk melakukan penagihan hutang atas nama lembaga maupun perorangan yang menyewa jasa mereka. Dalam hal ini, *Debt collector* menjadi pihak ketiga dalam hal kredit yang menghubungkan antara debitur dan kreditur.¹⁶

5. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Dalam KUHP, tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan “penganiayaan”.¹⁷ Tindak pidana penganiayaan ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan tidak ada batasan mengenai jumlah orang. Pengertian mengenai pengeroyokan itu sendiri

¹⁵ Chandra Dharmawan, “Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif Hukum Pidana” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), 16.

¹⁶ Tia Septiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi Debt Collector Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor (Studi Pada PT.Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 50.

¹⁷ Dennis Kurniawan et al., “Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”..., 2.

tidak dijelaskan dalam KUHP. Dalam KUHP, hanya terdapat larangan menggunakan tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasa 358 KUHP yang terletak dalam Buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang penting untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan terarah. Sebab metode penelitian merupakan ilmu terkait jenjang yang harus dilalui pada saat proses penelitian itu berlangsung, berikut adalah rincian terkait metode penelitian dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Disebut dengan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, dan merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum di masyarakat.¹⁸ Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum yang sebenarnya terhadap lembaga hukum, individu, masyarakat, maupun kelompok yang lebih berfokus pada perilaku masyarakat maupun individu,

¹⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

lembaga hukum maupun organisasi yang terkait dengan penerapan hukum.¹⁹

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan realis, yaitu pandangan berdasarkan realitas. Pendekatan realis merupakan bagian terpenting dari pendekatan sosiologi terhadap hukum, jadi dapat dipahami bahwa substansi di dasarkan pada kenyataan empiris, bukan hanya pada peraturan perundang-undangan. Dan kajian dalam pendekatan ini tidak terlepas kajiannya dengan penegak hukum dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris.

2. Data Penelitian

Penelitian hukum empiris dapat berupa penelitian lapangan, maka dapat dikumpulkan data sebagai berikut :

- a. Data primer, berupa data yang berkaitan dengan penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang.
- b. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber, seperti buku, kitab, skripsi, jurnal, disertasi dan tesis yang dapat diperoleh juga darimedia cetak.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, data ini diperoleh secara langsung dari

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 83.

sumber pertama di lapangan, yaitu responden ataupun informan.²⁰Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota.

- b. Sumber data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melainkan dari data berupa Bahan-Bahan Hukum.²¹Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kasus debt collector yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan lebih dari satu orang dimana salah satu berperan sebagai pewawancara. Proses wawancara dimulai dengan percakapan pendahuluan dan membangun hubungan yang harmonis antara peneliti dan subjek, mendiskusikan masalah yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta menjaga

²⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 192.

²¹Ibid., 192

kerahasiaan pembicaraan selama wawancara.²²Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan anggota Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data ini bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Dalam hal ini peneliti menelaah, membaca, dan menganalisis buku, jurnal, literature dan juga catatan yang berhubungan dengan tinjauan hukum positif⁽¹⁾ dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kasus *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan diolah beberapa tahapan berikut :

- a. Organizing, merupakan proses yang dilakukan dalam mengumpulkan data, pencatatan serta menyajikan fakta dengan tujuan untuk penelitian ini.
- b. Editing, yaitu melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali data secara sistematis untuk mengetahui kelengkapan sumber data yang sebelumnya diperoleh dari kepustakaan maupun penelitian di lapangan. Proses ini dikatakan selesai jika data-data

²²Salim and Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 120.

yang dikumpulkan telah valid. Proses editing yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dilakukan terhadap hasil wawancara dan hasil dari pencarian data kepustakaan.

- c. Analysing, suatu proses analisa terhadap data yang sebelumnya telah didapatkan dari para narasumber. Maka dari itu, dapat didapatkan kesimpulan yang akhirnya menjawab rumusan masalah yang ada diawal.²³

6. Teknik Analisis Data

Dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mencari dan menyusun data secara terarah mengelolah data dari hasil wawancara, hasil penelitian lapangan, dandokumen-dokumen, hasil penelitian ini lebih memudahkan para pembaca untuk memahami dan dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang sama, sehingga penelitian yang telah dilakukan dapat diinformasikan ke banyak orang.²⁴

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh melalui penelitian di Polres Kediri Kota.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan diperlukan agar sesuai dengan kajian yang diinginkan serta lebih mudah untuk dipahami.

²³W Gulo, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 92.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

Dalam penelitian ini memiliki lima bab, mengenai pembahasan terkait penelitian ini, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan landasan teori yang memuat uraian mengenai teori tindak pidana kekerasan secara bersama dalam hukum pidana dan tindak pidana kekerasan secara bersama dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi, gambaran umum Polres Kediri Kota, kronologi kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector*, serta penegakan hukum tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* di Polres Kediri Kota.

Bab keempat, berisikan pembahasan mengenai analisis hukum pidana dan hukum pidana islam terkait dengan penegakan hukum kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* dalam pelaksanaan penagihan hutang, serta analisis terhadap upaya Kepolisian dalam kasus tersebut.

Bab Kelima, berisikan penutup yang meliputi, kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan juga saran sebagai perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA OLEH *DEBT*
COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Tindak pidana kekerasan secara bersama dikenal dengan istilah tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Menurut Soenarto Soedibroto, pengeroyokan merupakan dengan sengaja menimbulkan luka atau sakit, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.¹

Tindak pidana pengeroyokan ini dapat disebut dengan *deelneming* atau penyertaan. Prof. Satochid Kartanegara mengatakan, bahwa suatu tindak pidana dapat disebut sebagai *deelneming* atau penyertaan apabila dalam satu delik terdapat banyak orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.²

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Deelneming* berasal dari dua kata, *deel* yang artinya bagian dan *neming* yang artinya pengambilan. Oleh karena itu, *deelneming* dapat diartikan sebagai pengambilan bagian.

¹ An-Nisa Al Aufia, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 12.

²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

Deelneming merupakan peristiwa pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang terlibat dalam suatu kejahatan dan tindak kejahatannya mungkin berbeda-beda. Menurut para ahli *deelneming* diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Chazawi, *deelneming* mencakup semua bentuk keikutsertaan atau keterlibatan satu orang atau lebih, baik secara psikis maupun fisik, yang dengan dilakukannya tindakan tersebut oleh masing-masing dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Menurut WirjonoProdjodikoro, *deelneming* dapat diartikan sebagai keikutsertaan satu orang atau lebih ketika orang lain sedang melakukan tindak pidana.³

Tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan lebih dari satu orang terhadap orang atau benda. Tindak pidana ini melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP, bahwa :

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka

³Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus Diluar KUHP* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 119.

- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang

3) Pasal 89 KUHP tidak diterapkan

Mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan ini, terdapat ketentuan hukum lain yang mengaturnya, yaitu Pasal 358 KUHP yang berisi :

Mereka yang sengaja turut serta melakukan tindakan penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, selain tanggungjawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) Pidana penjara paling lama (2 tahun) 8 bulan, (,) jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Suatu tindak pidana dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama didepan umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melakukan kekerasan

Kekerasan digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan tindakan, baik terbuka atau tertutup, disertai dengan penggunaan kekuatan terhadap orang lain dari serangan atau sifat defensif.

Menurut Thomas Susanto, ada empat jenis kekerasan, yaitu:⁴

- a. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang terlihat di depan umum.
- b. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak secara fisik. Tindakan kekerasan ini lebih mengarah pada psikologi korban, seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan Agresif, kekerasan yang digunakan untuk mencapai sesuatu, bukan untuk melindungi diri sendiri.
- d. Kekerasan Defensif, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan membela diri. Kekerasan agresif dan defensif dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Definisi kekerasan dalam Pasal 170 KUHP tidak dijelaskan secara spesifik, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu: penganiayaan orang atau binatang, perusakan harta benda, membuang barang-barang sampai berserakan, pelemparan batu ke orang atau rumah, dan sebagainya.

Dalam KUHP pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP, bahwa:

⁴Nurhasanah, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam"..., 24-25.

“yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.

Dalam Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan tindakan kekerasan adalah menggunakan kekuatan yang tidak sah untuk semaksimal mungkin yang membuat korban menjadi sakit akibat tindakan tersebut. Tetapi, definisi kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berbeda dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 89 KUHP, dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan diantara kedua pasal tersebut terdapat dalam objek sasaran.

Pasal 89 KUHP mengatur bahwa objek kekerasan ditujukan pada orang yang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam Pasal 170 KUHP yang menjadi objek kekerasan lebih meluas, yang menjadi objek bukan hanya orang, tetapi juga barang yang menjadi sasaran dalam tindakan tersebut, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut.⁵

Berdasarkan empat definisi kekerasan yang dikemukakan Thomas Susanto, kekerasan dalam Pasal 170 KUHP merupakan kekerasan terbuka, apabila kekerasan itu dilakukan oleh satu orang atau lebih melakukan kekerasan secara fisik yang dapat diketahui atau dilihat orang.

Keseluruhan pasal 170 KUHP ditujukan kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau benda,

⁵Ibid., 25-26

bukan “ancaman kekerasan” atau “kekerasan”. Ketika publik mengetahui bahwa orang tersebut melakukan kekerasan terhadap orang atau benda, dan bisa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 170 KUHP.

Soesilo berpendapat bahwa melakukan suatu tindakan kekerasan berarti menggunakan kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan segala macam senjata, menendang, menyepak, dll.⁶Dalam pasal ini, yang dimaksud melakukan kekerasan bukanlah suatu alat mencapai sesuatu, seperti yang tercantum dalam pasal 146, 211, 212, ataupun pasal lain dalam KUHP, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu juga tidak termasuk tindak pidana seperti dalam pasal 489 KUHP, merusak barang dalam Pasal 406 KUHP dan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, dsb.

2) Bersama-Sama

Arti kata “secara bersama-sama” atau “tenaga bersama” dalam Pasal 170 KUHP, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama. Tetapi jika sanya ada satu orang yang melakukan suatu kekerasan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 KUHP ini.

Menurut Noyon Langemeyer untuk dapat dikenai Pasal 170 KUHP adalah cukup dengan adanya dua orang pelaku. Dan Moeljanto juga memiliki pendapat yang sama dengan Noyon Langemeyer bahwa adanya

⁶Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*(Bogor: Politeia, 1996), 98.

dua orang pelaku sudah dapat dikatakan sebagai penggunaan tenaga bersama.

Tenaga bersama mengacu pada penyertaan atau *medeplegen*, tenaga bersama atau kerjasama kekerasan harus dilakukan secara bersekutu oleh minimal dua orang pelaku. Dalam hal ini, masing-masing dari pelaku harus mengetahui bahwa ada orang lain juga yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku harus menyadari bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut melakukan kerjasama dengan orang lain, karena hanya dengan ini ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain.

3) Terhadap Orang

Perbuatan pidana harus dilakukan terhadap orang. Karena orang tidak menggunakan kekerasan terhadap diri sendiri atau harta bendanya sebagai tujuan, tetapi hal itu dapat terjadi apabila hal tersebut merupakan usaha untuk mencapai sesuatu.

4) Di Muka Umum

Perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini tergolong kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum berarti terjadi di ruang publik dan masyarakat dapat melihatnya.⁷

⁷Nurhasanah, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam"..., 35-39.

3. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama dalam KUHP

Tindak Pidana kekerasan secara bersama dalam KUHP diatur pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP, sehingga ketentuan undang-undang mengatur bahwa pelaku dijerat dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, maka perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan pasal-pasal diatas, yaitu :⁸

a. Pasal 170

- 1) Siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - b) Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - c) Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
 - d) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

b. Pasal 358

⁸Nandyar Astari Putri et al., "Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang", *Borobudur Law Review*, Vol.2, No. 2 (2020), 112.

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- b) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam KUHP terdapat pula Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan.

Pasal 55 KUHP yang berbunyi :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.

Salah satu prinsip dalam hukum pidana adalah barang siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Tapi karena banyak orang yang terlibat, sulit untuk menentukan siapa pelaku yang paling dapat disalahkan. Untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab, tentunya harus ada dasar hukum yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP dan pasal 358 KUHP jo pasal 55 dan 56 KUHP.⁹

Pasal 358 KUHP menjadi dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh lebih dari dua(a) dan mengakibatkan luka pada korban atau bahkan membuat korban kehilangan nyawa. Karena dalam terjadinya tindak pidana pengeroyokan ini banyak massa yang terlibat, sehingga sulit untuk mengetahui siapa pelaku yang melakukan pemukulan atau bahkan pembunuhan terhadap korban. Para pelaku yang terlibat maupun ikut terlibat dalam tindak pengeroyokan, selain dapat dikenai Pasal 358 KUHP para pelaku juga dapat dikenai Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.

Jika dilihat lebih jauh, yang diatur dalam Pasal 358 KUHP merupakan akibat dari adanya tindakan penyerangan atau perkelahian yang dilakukan berkelompok, seperti luka parah atau meninggalnya seseorang, dan atas adanya akibat tersebut maka para pelaku harus dikenai hukuman. Bentuk

⁹Andrian Yoga Prastyanto dan Heni Hendrawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan", *Varia Justicia*, Vol. 11, No. 1 (2015), 32.

hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan adalah pidana penjara berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tetapi mereka yang terlibat dengan maksud memisah perkelelahan ataupun melindungi pihak yang lemah menurut undang-undang tidak termasuk dalam kategori turut serta dalam pengeroyokan.¹⁰

B. Tindakan Kekerasan Secara Bersama Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Kekerasan secara bersama dalam hukum islam memiliki kesamaan arti dengan melukai atau penganiayaan, yaitu *jināyah* terhadap selain jiwa. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif sama(a) seperti istilah *jarīmah* dalam Hukum(m) Pidana Islam. *Jarīmah* dapat diartikan sebagai suatu larangan syara' () yang diancam dengan hukuman *hadd*, *qisās*, atau *ta'zīr*.

Menurut penafsiran ahli hukum pidana Mesir, menganiaya adalah sebatas melakukan melukai dan memukul saja, dalam pendapat tersebut melukai dan memukul dianggap sebagai hal yang menyakiti, semua perbuatan yang ditimpakan terhadap badan dan berdampak pada jasmani dan rohani dapat dianggap sebagai memukul dan melukai. Jadi, apabila ada seseorang menarik dan mencekik orang yang lain, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai memukul dengan sengaja. Tindak pidana penganiayaan atau tindak

¹⁰Ibid., 36.

pidana terhadap selain jiwa dapat diartikan sebagai semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain.¹¹

Adapun dalil tentang larangan menganiaya ini adalah :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالِمُونَ

Artinya :

“Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak *qisas*) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Ma’idah: 45).¹²

Mengenai tindak pidana pengeroyokan, terdapat salah satu hadits yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُتِلَ غُلَامٌ مِمَّنْ غِيْلَةٌ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ إِشْتَرَكْتُ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ . أَخْرَجَهُ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Artinya :

“Dari Ibnu Umar, dia berkata: “Seorang anak telah dibunuh secara sembunyi-sembunyi”. Kemudian Umar berkata, “Seandainya penduduk Shan’a’ ikut serta dalam pembunuhan tersebut, saya akan membunuh mereka karena perbuatannya.”” (HR. Bukhari).

¹¹ Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-Tashrī’ Al-Jinā’ī Al-Islāmī Muqārānan bi Al-Qānūn Al-Wad’ī*, juz 1 (T.tp.: Maktabah Dar al-urubah, t.t.), 204.

¹² Al-Qur’an, 5:45

Jināyah terhadap selain jiwa dapat terjadi secara sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Adakalanya *jarīmah* hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi terkadang *jarīmah* juga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jika, *jarīmah* tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai turut serta berbuat *jarīmah* (*al-ishtirāk*).

Turut serta berbuat (*jarīmah*) merupakan perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama, baik dalam bentuk kesepakatan atau kebetulan, hasutan, suruhan, pemberian bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan *jarīmah* dapat dilakukan. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ada dua pelaku *jarīmah*, baik yang dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu *jarīmah*. Dibawah ini adalah empat kategori bentuk kerjasama pidana (*jarīmah*):

- a. Pelaku yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana
- b. Pelaku yang mengadakan kesepakatan dengan orang lain agar dapat terlaksananya suatu *jarīmah*
- c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain dalam melaksanakan suatu *jarīmah*

- d. Pelaku memberi bantuan agar suatu *jarīmah* dapat dilakukan tanpa turut berbuat.¹³

Para ahli fiqh menyebutkan, ada dua bentuk pelaksanaan keikutsertaan *jarīmah*, yaitu secara langsung (*mubāshir*) dan secara tidak langsung (*ghair mubāshir*).¹⁴

1) Keikutsertaan secara langsung (*mubāshir*)

Suatu perbuatan dikatakan turut serta secara langsung jika suatu *jarīmah* dengan nyata dilakukan secara bersama-sama, kata nyata yang dimaksud dalam kalimat tersebut bahwa orang-orang yang turut serta melakukan *jarīmah* tersebut secara langsung ikut mengambil peran masing-masing, walaupun hal tersebut dilakukan tidak sampai selesai. Jadi, orang tersebut dapat dianggap turut serta secara langsung meskipun hanya melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* itu. Menurut para *fuqaha* terdapat dua macam keikutsertaan *jarīmah* secara langsung, yaitu:

- a. *Al-tawāfuq*, merupakan perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Jadi, terjadinya *jarīmah* tersebut disebabkan adanya pemikiran yang datang secara tiba-tiba.
- b. *Al-tamālu'*, merupakan perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara bersama-sama dan telah direncanakan sebelumnya.¹⁵

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 76-79.

¹⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95-96.

Mengenai pertanggungjawabannya, menurut jumhur ulama terdapat perbedaan diantara *al-tawāfuq* dan *al-tamālu'*, pertanggungjawaban *al-tawāfuq* dilakukan oleh masing-masing peserta sebagai akibat atas tindakan mereka sendiri. Sedangkan, pertanggungjawaban *al-tamālu'* dilakukan oleh para peserta sebagai akibat atas perbuatan mereka secara keseluruhan, jika perbuatan mereka mengakibatkan korban kehilangan nyawa maka masing-masing (g) dari peserta (a) tersebut dianggap sebagai pembunuh.¹⁶

2) Keikutsertaan secara tidak langsung (*ghair mubāshir*)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai turut berbuat *jarīmah* tidak langsung apabila dalam terlaksanannya suatu *jarīmah* terdapat adanya perjanjian antara orang yang satu dengan orang lain, menyuruh untuk memberikan (n) bantuan dalam tindakan tersebut (t) yang disertai dengan kesengajaan. Menurut Abu Hanifah, dalam hal menyuruh orang lain, si penyuruh tidak dapat dianggap sebagai pelaku langsung kecuali jika suruhan tersebut sudah dalam tingkat paksaan.¹⁷ Namun, apabila suruhan tersebut tidak sampai dalam tingkat paksaan maka orang yang disuruh melakukan harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Dari pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam unsur-unsur turut berbuat *jarīmah* tidak langsung, yaitu:

a. Terdapat suatu perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 98.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1990), 78-81.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Cet 2, 2007), 70-73.

- b. Ada niat untuk turut serta berbuat, yang dengan sikapnya tersebut dapat terjadi suatu tindak pidana
- c. Cara agar perbuatan tersebut dapat terjadi adalah dengan adanya suatu perbuatan menyuruh orang lain, mengadakan persepakatan maupun memberikan bantuan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama dalam Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau *jarīmah* apabila dapat terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur *jarīmah* ini menjadi dua macam, yaitu :

- a. Unsur umum. Suatu unsur yang harus terpenuhi dalam suatu tindakan pidana atau *jarīmah*. Unsur ini ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau nash mengenai *jarīmah* tersebut. Kaidah yang mendukung unsur ini, yaitu tidak adanya hukuman bagi perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf sebelum adanya suatu ketentuan nash'. Apabila tidak ditemukan nash, maka islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (ijma'). Yang dimaksud dengan kesepakatan atau ijma' dalam hal ini merupakan kesepakatan yang bersumber dari nash serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam al-qur'an dan al-hadis.¹⁸
 - 2) Unsur material, yang dimaksud unsur material adalah perbuatan melawan hukum atau tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik

¹⁸ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 15.

berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, seperti melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.

- 3) Unsur moral, yang dimaksud unsur moral adalah bahwa pelakunya mukallah artinya, orang yang melakukan *jarīmah* tersebut dapat mempertanggungjawabkan *jarīmah* yang telah dilakukannya. Dalam disertasinya, Haliman mengatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana haruslah dapat dipersalahkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena atau karena pembelaan diri.¹⁹
- b. Unsur khusus, merupakan unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu dan unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu berbeda dengan unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang lainnya.

Tindak pidana selain jiwa menurut para *fuqahā* merupakan perbuatan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak sampai mengakibatkan kematian.²⁰ Dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan terpisahnya anggota badan atau sejenisnya, yaitu memotong salah satu anggota badan dan sesuatu yang memiliki manfaat yang sama, seperti memotong kaki, hidung, tangan, penis, dll.

¹⁹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-jamaah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48.

²⁰ Yafie Alie et al., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 19.

- 2) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya manfaat anggota badan, tetapi tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan, yaitu hilangnya penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, kemampuan berbicara, hilangnya akal, dll.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan luka pada area kepala dan muka, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk pelukaan bagian muka dan kepala adalah yang terjadi di bagian tulang saja, seperti dahi.
- 4) Perbuatan tersebut mengakibatkan luka pada area selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua, yaitu :
 - a) Luka sampai ke dalam rongga dada, punggung, perut, dubur dan dua lambung.
 - b) Luka yang tidak sampai kerongga tersebut.
- 5) Perbuatan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap jarh dan syajjaj.

3. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama dalam Islam

Menurut hukum islam orang yang bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Jika seseorang yang terlibat dalam *jarīmah* terbukti melakukan perbuatan *jarīmah*, sedangkan dia memiliki kebebasan (tanpa paksaan) dalam melakukan kehendaknya dan mengetahui arti dan akibat dari perbuatan itu, maka dalam islam pelaku *jarīmah* tersebut dapat akan dimintai pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang padahal ia tidak ingin melakukannya, misalnya seseorang terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan terpaksa, maka pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dan jika seseorang melakukan suatu kejahatan, tetapi tidak mengetahui arti perbuatannya, seperti anak dibawah umur atau orang gila, maka ia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari pernyataan diatas, maka pelaku *jarīmah* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (*al-maṣ'uliyah al-jinā'iyah*) jika perbuatan tersebut mengandung tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, atas dasar kemauan sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, jika perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang terdapat tiga faktor tersebut dalam tindakan tersebut, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan apabila dalam tindakan *jarīmah* tidak terdapat tiga faktor tersebut, maka ketiganya tidak ditemukan, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

a. Hukuman untuk pelaku langsung

Pada dasarnya, menurut hukum islam, jumlah pelaku tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku.

Suatu *jarīmah* yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, hukumannya sama dengan *jarīmah* yang dilakukannya seorang

diri. Masing-masing pelaku dalam *jarīmah* itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan membuatnya.²¹

Tetapi, besarnya hukuman bagi masing-masing pelaku dalam *jarīmah* tersebut hanya dapat terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mempengaruhi besarnya hukuman untuk orang lain. Jika, pelaku yang ikut berbuat *jarīmah* dalam keadaan gila atau masih di bawah umur, hukuman(n) untuk pelaku tersebut dapat dibebaskan karena tidak memenuhi syarat untuk(k) dilaksanakan hukuman atas dirinya.

Jika bentuk *jarīmah* yang mereka lakukan merupakan *jarīmah* pembunuhan, maka hukuman atas mereka diperselisihkan oleh para *fuqahā*. Menurut jumhur *fuqahā*, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam(m) Syafi'i, Imam Ats Tsauri, Imam Ahmad, dan Imam Abu Tsaur, apabila beberapa orang membunuh satu orang, maka mereka harus dibunuh semuanya.

Sedangkan menurut Imam Daud Az Zahiri, apabila beberapa orang membunuh satu orang maka yang dihukum bunuh (*qisās*) hanyalah salah seorang saja. Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Zubair, Imam Zuhri, dan Jabir.

b. Hukuman Pelaku Tidak Langsung

Pada dasarnya, menurut hukum islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah hudud* dan *qisās* dijatuhkan atas

²¹Ibid., 69.

pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk *jarīmah hudūd* dan *qisās* ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan subhat yang dapat menggugurkan hukuman *hadd*. Disamping itu juga kawan berbuat (peserta tidak langsung) tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *hadd* atau *qisās*.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās* dan tidak berlaku untuk *jarīmah ta'zīr*. Dengan demikian, dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya juga hukuman *ta'zīr*, sedangkan syara' tidak memisahkan antara *jarīmah ta'zīr* yang satu dan *jarīmah ta'zīr* lainnya. Dalam penjatuhan hukuman *ta'zīr* tidak perlu adanya pemisahan antara hukuman untuk pelaku perbuatan langsung dengan hukuman untuk pelaku perbuatan tidak langsung, selama hakim memiliki kebebasan untuk

mentukan besar kecilnya hukuman *ta'zīr*: terkait dengan hal itu, maka besarnya hukuman untuk pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada besarnya hukuman untuk pelaku langsung, tetapi harus tetap ada pertimbangan terhadap masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun perbuatannya.

Menurut teori Imam Malik, bagaimanapun cara dan bentuk keturtsertaannya pelaku tidak langsung tetap dianggap sebagai pelaku langsung, yakni apabila ia menyaksikan sendiri terjadinya tindak pidana tersebut.²²Dari teori tersebut, maka untuk pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman hudud dan *qisās*, karena secara tidak langsung ia dianggap sebagai pelaku langsung. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan dalam hukum islam diatur dalam jarimah *qisās* yang mana telah dijelaskan dalam Q.S surah Al-maidah : 45.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²²Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-Tashrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Wad'ī...*, 372-373.

BAB III

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA OLEH *DEBT*
COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN HUTANG DI
POLRES KEDIRI KOTA**

A. Gambaran Umum Polres Kediri Kota

Penelitian ini dilakukan di Polres Kediri Kota, yang terletak di Jalan KDP Slamet Nomor 2, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dijelaskan bahwa, Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 5 juga dijelaskan bahwa, Polres memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan tugas pokok Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan penegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan tugas-tugas Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam daerah hukum Polres.¹

1. Visi dan Misi Polres Kediri Kota

Mewujudkan pelayanan kamtibmas yang unggul, menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat, menegakan hukum yang efektif serta sinergi

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, 6.

polisional yang proaktif untuk memantapkan Kamdagri di wilayah hukum Polres Kediri Kota.


Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut, Polres Kediri Kota merancang misi yang mencerminkan tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Harkamtibmas dengan adanya kegiatan, seperti :
 - a) Melaksanakan tugas rutin Kepolisian secara optimal
 - b) Melakukan peningkatan program community policing melalui Bhabinkamtibmas sebagai cikal bakal penyelesaian masalah di tingkat Kelurahan atau Desa
 - c) Melaksanakan program 1 Bhabinkamtibmas 1 desa dan memastikan tidak ada Bhabinkamtibmas yang merangkap jabatan
 - d) Terwujudnya peran Polri untuk menolong penolong masyarakat dengan upaya sebagai berikut :
 - 1) Membantu menghadapi kesulitan yang dialami masyarakat
 - 2) Mengadakan pelatihan untuk membentuk mental Polisi penolong
 - 3) Menghindari perasaan gengsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
- b. Melakukan reformasi di bidang hukum :
 - a) Melakukan tahapan-tahapan proses penyidikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

- b) Melaksanakan penegakan hukum dengan adil, benar, jujur, dan transparan
- c) Menghindari penyalahgunaan wewenang, rekayasa kasus, dan mempersulit masyarakat yang bisa menyebabkan terjadinya komplain terhadap kinerja Polri
- c. Meningkatkan bidang pelayanan masyarakat :
 - a) Mencoba menghilangkan praktik pungli di semua lini pelayanan publik (STNK, SIM, SKCK, TNBK dan pelayanan masyarakat yang lain)
 - b) Memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan
- d. Menguatkan peran fungsi pengawasan :
 - a) Melakukan pengawasan struktural dan fungsional yang dilakukan oleh atasan langsung
 - b) Melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh Siwas dan Sipropam
 - c) Membentuk tim pengawasan eksternal yang dilakukan oleh LSM dan elemen masyarakat lainnya
 - d) Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri
 - e) Melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, seperti menggunakan narkoba, pungli, memeras, ataupun perbuatan lain yang mempersulit rakyat

- f) Polri merupakan aparatur Negara yang harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga Polri tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran sedikitpun, baik dari aspek tugas pokok ataupun kehidupan pribadi
- g) Menjauhi segala penyimpangan dan perbuatan tercela sekecil apapun, karena apabila terdapat satu orang yang melakukan perbuatan tercela, maka hal itu akan berimbas terhadap nama baik institusi dan akan menghancurkan kepercayaan masyarakat

2. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya



Dalam hal pelaksana tugas pokok, peneliti akan membahas tentang kasus yang ditangani Satreskrim Polres Kediri Kota. Satreskrim memiliki tugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan juga pengawasan dalam penyidikan tindak pidana, termasuk juga dalam fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Satreskrim menjalankan fungsi :

- a. Melakukan pembinaan teknis dalam hal administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
- b. Melayani dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak, remaja, serta wanitasesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada, baik sebagai pelaku maupun korban
- c. Melakukan identifikasi sebagai kepentingan penyelidikan dan pelayanan umum
- d. Melakukan analisis kasus serta proses penanganannya dan melakukan pengkajian terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim
- e. Melakukan pengawasan penyidikan yang dilakukan penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres
- f. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS di bidang operasional dan juga administrasi penyidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana umum dan khusus, seperti tindak pidana korupsi, ekonomi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim yang dipimpin oleh Kasatreskrim bertanggungjawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Selama melaksanakan tugasnya Satreskrim dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional, yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap administrasi serta dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, melakukan analisis dalam penanganan kasus dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, yang memiliki tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan administrasi
- c. Urusan Identifikasi, memiliki tugas mengidentifikasi dan laboratorium forensic lapangan, dilakukan identifikasi inisebagai kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, dan
- d. Unit, terdapat paling banyak enam unit yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, umum, maupun tertentu di daerah hukum Polres.²

B. Deskripsi Kronologi Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Oleh *Debt Collector* dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang

Penulis akan memaparkan mengenai terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh *debt collector* dalam pelaksanaan penagihan hutang terhadap nasabahnya secara rinci dalam bagian ini. Tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Merbabu Gg. 6 Semanding Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Dermo Kec. Mojoroto Kota Kediri. Tindak pidana kekerasan

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010, 18.

secara bersama tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di depan rumah korban.³

Awalnya, salah satu *collector* dari Koperasi K (AJAI) mendatangi rumah korban (RBP) dengan tujuan meminta angsuran pinjaman hutang. AJAI menanyakan terkait dengan hutang korban, dengan duduk di dalam toko bersama dengan korban.

Terkait dengan pertanyaan *collector* Koperasi K (AJAI), korban (RBP) mengatakan bahwa, AJAI tidak pernah datang untuk menagih hutang korban (RBP) dan korban mengatakan jika hutang tersebut akan dibayar jika AJAI membawa kartu pembayaran angsuran, karena menurut korban setiap AJAI mendatanginya untuk menagih hutang, ia tidak pernah membawa kartu pembayaran hutang tersebut. Saat itu, AJAI mengatakan bahwa, ia akan menghubungi teman-temannya untuk datang kesana dan membawa kartu pembayaran angsuran. Setelah mengatakan hal itu, ia keluar dari toko korban (RBP) dan menuju ke arah sepeda motornya yang di parkir di depan toko tersebut.

Korban (RBP) yang melihat AJAI keluar dari tokonya, mencoba untuk mengikuti AJAI yang berjalan ke depan toko dengan maksud mengajaknya masuk ke dalam toko agar tetangga tidak ada yang mengetahui, karena korban (RBP) takut jika AJAI berkata dengan nada keras. Tetapi, saat korban (RBP) dan AJAI di depan rumah tiba-tiba saja teman-teman dari AJAI datang dengan menggunakan sepeda motor, salah satunya dengan mengendarai sepeda motor

³ Keterangan Berkas Perkara.

Yamaha V-ixion Warna Biru yang dikendarai oleh ARP yang digunakan untuk membonceng SAMPAI langsung menabrak korban (RBP) yang mengenai kaki kanan korban dan membuat korban terjatuh.

Setelah itu SAMPAI turun dari sepeda motor dan korban (RBP) langsung berdiri dan memegang kaki sebelah kanan SAMPAI, namun saat itu SAMPAI ingin melepaskan kaki yang dipegangi oleh korban. Tetapi, korban (RBP) tidak melepaskan kaki kanan SAMPAI, hingga LHT memegang korban (RBP) dengan cara memiting dan di jatuhkan ke aspal, LHT kemudian memukul korban (RBP) dan mengenai pelipis mata kiri korban (RBP). Kemudian D memukul pipi korban yang sebelah kanan pada saat korban dalam posisi tergeletak di aspal. Setelah itu AS menendang kepala korban (RBP) dan juga memukul di bagian kepala korban.

Saat itu korban (RBP) mencoba untuk melindungi diri dengan menggerak-gerakkan tangan dan mencoba untuk berdiri untuk masuk kedalam rumah, namun ketika korban (RBP) akan masuk kedalam rumah tiba-tiba pelaku (ARP) memukul korban (RBP) dan mengenai kepala belakangkorban.

Setelah banyak warga yang berkerumun, para *debt collector* tersebut mencoba untuk melarikan diri ke arah jalan raya dan meninggalkan beberapa sepeda motor milik mereka di depan toko milik korban (RBP). Atas kasus ini, perangkat desa setempat mencoba untuk melakukan mediasi diantara korban

dan pelaku di toko korban, setelah itu datanglah polisi dan di amankan di Polsek Mojoroto hingga kemudian dibawa ke Polres Kediri Kota.⁴

C. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama

Penyidik Polres Kediri Kota telah cukup banyak menangani kasus yang melibatkan *debt collector* sebagai(i)pelakunya. Tetapi, dalam kasus yang melibatkan *debt collector* ini, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan dapat diartikan sebagai tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada orang lain secara bersama-sama dan mengakibatkan luka ringan ataupun luka berat terhadap orang tersebut. Tindak pidana pengeroyokan dalam pandangan norma hukum merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi agama ataupun sanksi dalam undang-undang yang berlaku. Tindak pidana kekerasam secara bersama dalam KUHP diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP.

Menurut keterangan Briptu Dedi Irawan, bahwa kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* ini merupakan satu-satunya kasus pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan dengan pelaku *debt collector* yang ditangani oleh unit pidum yang di proses sampai ke pengadilan. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus yang melibatkan *debt collector* di kediri

⁴Briptu Dedi Irawan (Penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota), *Wawancara*, Kediri, 14 Desember 2021

merupakan kasus fidusia atau penarikan kendaraan bermotor dan hampir 80% dari kasus tersebut berakhir damai setelah mencoba untuk di mediasi oleh pihak Kepolisian. Sebelumnya pada tahun 2019 pernah terjadi kasus tindak pidana perampokan dengan pelaku debt collector, tetapi kasus tersebut dihentikan setelah berkas-berkasnya naik ke Kejaksaan, dikarenakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut. Tetapi berbeda dengan kasus kali ini, setelah mencoba untuk di mediasi oleh para warga yang ada di lokasi dan juga pihak Kepolisian, pihak korban tetap ingin melanjutkan ke Kepolisian dan mediasi berakhir gagal.

Pada akhirnya, pihak Kepolisian meminta korban untuk membuat aduan atas kasus yang terjadi ke Polres Kediri Kota, mengingat tindak pidana pengeroyokan merupakan delik aduan dan korban juga diminta untuk melakukan visum, karena ditemui beberapa luka ditubuh korban.⁵

Proses pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini adalah melakukan penyelidikan mengenai kasus tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus ini telah dilakukan sesuai dengan rangkaian tindakan penyelidikan yang ada dan tidak terdapat hambatan selama proses penyelidikan yang dilakukan. Rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan harus diselesaikan dan dilaporkan ke penyidik dalam bentuk laporan hasil penyelidikan (LPH). Laporan hasil

⁵Briptu Dedi Irawan (Penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota), *Wawancara*, Kediri, 14 Desember 2021

penyelidikan atau LPH akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan.

Pada tindakan penyidikan, lebih ditekankan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi lebih jelas, dan juga agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam penyidikan, para penyidik melakukan tindakan-tindakan hukum baik terhadap orang, benda ataupun barang yang mempunyai hubungan dengan terjadinya kasus tersebut. Tindakan-tindakan tersebut antara lain, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan juga penyitaan.

Dalam rangkaian proses penyidikan dilakukan, dalam hal penangkapan para tersangka untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus yang terjadi, pihak penyidik sempat kesulitan untuk mencari keberadaan dan informasi terkait para pelaku, tetapi setelah beberapa waktu pada akhirnya para pelaku ditangkap di Koperasi tempat mereka bekerja.

Pihak penyidik juga sempat mengalami kesulitan pada saat mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan para saksi. Hal ini terjadi karena, meskipun saat terjadinya tindak pidana ini banyak warga yang melihat, tetapi mereka tidak mau untuk dimintai keterangan pihak Kepolisian dan menjadi saksi untuk kasus ini, dengan alasan bahwa mereka tidak mau terlibat dalam proses hukum.⁶

⁶ Briptu Aliyf U.F. (Penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota), *Wawancara*, Kediri, 4 Januari 2022

Dalam kasus ini penyidik pada akhirnya mendapatkan bukti dan menetapkan 4 orang (LHT, ARP, AS, dan D) dari 8 orang yang tertangkap sebagai tersangka dan terbukti melakukan kasus kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang membuat korban mengalami luka ringan.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kediri ini merupakan permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia harus mengambil sebuah langkah yang tepat dalam menangani permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus diatas.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Dedi Irawan, S.H, selaku Penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota, Polres Kediri Kota khususnya telah melakukan 3 upaya untuk menangani kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya pre-emptif

Dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga financial lainnya), serta *debt collector*, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka.

b. Upaya preventif

Menyiagakan bidang humas agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi atau bahkan di mediasi oleh aparat Kepolisian, baik secara langsung atau bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

c. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Kediri, yaitu dengan menindaklanjuti segala laporan yang masuk pada instansi Kepolisian mulai dari tindak pidana yang ringan sampai dengan tindak pidana yang berat.⁷



⁷ Briptu Dedi Irawan (Penyidik Unit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota), *Wawancara*, Kediri, 14 Desember 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENEGEKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR*

A. Analisis Hukum Positif Mengenai Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Yang Dilakukan *Debt Collector*

Tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang maupun benda.

Dalam kasus tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu LHT, ARP, AS, dan D menyebabkan korban mengalami luka-luka pada beberapa anggota tubuh, sehingga para pelaku tersebut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Dijelaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa jika para pelaku dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan dan atas perbuatannya tersebut mengakibatkan luka-luka, maka para pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Para pelaku tersebut dikatakan melanggar Pasal 170 KUHP bukan Pasal 358 KUHP, dikarenakan dalam Pasal 358 KUHP, di mana penyerangan atau perkelahian tidak diancamkan pidana melalui Pasal 358 KUHP itu sendiri. Pasal ini baru dapat diterapkan jika sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Jika tidak ada yang luka

berat atau mati, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Jika penyerangan atau perkelahian itu hanya mengakibatkan luka biasa, bukan luka berat, maka yang bersalah hanya dapat dituntut berdasarkan pasal yang lain. Sedangkan, dalam kasus ini, perbuatan para pelaku di anggap telah mengganggu ketertiban umum atau meresahkan masyarakat dan akibat dari adanya tindakan kekerasan secara bersama ini adalah luka ringan. Tetapi jika korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP, dan Pasal 170 KUHP dapat dijadikan primer, karena ancaman pidananya lebih berat.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku (LHT, ARS, AS, dan D), telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP, yaitu :

1. Unsur “secara bersama-sama”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang *debt collector*, yaitu (LHT, ARS, AS, dan D) dan tindak pidana pengeroyokan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama.

2. Unsur “melakukan kekerasan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan masing-masing peran seperti :

- a. Pelaku ARS, mengendarai kendaraan sepeda motor yamaha Vixion warna biru dan menabrak korban (RBP), sehingga karena

perbuatannya mengenai kaki kanan korban, selanjutnya pelaku juga memukul korban dan mengenai kepala korban

- b. Pelaku AS, menghimpit atau mempiting leher korban, lalu membanting korban hingga terjatuh. Ketika terjatuh itu pelaku memukul korban dan mengenai kepala korban di bagian sebelah kanan
- c. Pelaku LHT, memukul korban dan mengenai wajah korban, serta menendang korban
- d. Pelaku D, memukul korban sehingga mengenai pelipis wajah korban sebelah kanan

Pada saat itu para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat bantu sepeda motor untuk menabrak korban dan para pelaku juga melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong serta kaki saja. Atas tindakan tersebut mengakibatkan korban (RBP) mengalami sakit di kepala bagian belakang, memar di bagian kepala belakang, memar di dahi bagian kiri, memar dan luka di pelipis mata sebelah kiri, nyeri di bahu sebelah kanan, luka sobek di jempol tangan sebelah kiri, luka di siku tangan sebelah kiri, luka di kedua lutut, luka di tulang kering kaki sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kanan.

3. Unsur “terhadap orang”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para pelaku terhadap RBP, yang merupakan salah satu nasabah Koperasi tempat para *debt collector* tersebut bekerja.

4. Unsur “dimuka umum”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa pada pelaku melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, di depan sebuah rumah dengan alamat Jalan Merbabu Gg. 6 Semanding Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Dermo Kec. Mojoroto Kota Kediri.

Dalam proses penyelesaian kasus ini, pihak Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kejadian tindak pidana pengeroyokan ini Polisi mendapatkan laporan dari korban dan selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan ke tempat terjadinya perkara untuk dilakukan penyelidikan.

Pasal 102 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa, penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Penyelidikan ini dilakukan untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka atau saksi, dan apakah benar peristiwa tersebut termasuk tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan.

Setelah dilakukan penyelidikan, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik, yaitu penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP dikatakan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tindakan penyidikan, lebih ditekankan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi lebih jelas, dan juga agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidik memiliki kewenangan yang telah dijelaskan dalam KUHP, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada JPU. Penyidik dalam kasus kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* ini langsung memburu para pelaku dan penyidik berhasil menangkap delapan pelaku atas kasus tersebut, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pelaku ternyata hanya empat pelaku yang terbukti melakukan kasus pengeroyokan tersebut, yaitu LHT, ARS, AS, dan D.

Penyidik dalam proses penyidikan kasus ini mendapatkan barang bukti, seperti sepeda motor, baju para tersangka, dan juga hasil visum korban. Dalam kasus ini juga terdapat empat saksi, yaitu anak korban, tetangga, teman tersangka dan juga para tersangka sebagai saksi kunci.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan, para penyidik sempat mengalami kesulitan dalam mencari keberadaan dan informasi para tersangka dan juga mendapatkan barang bukti berupa keterangan para saksi. Tetapi, para penyidik berhasil menangkap para tersangka di Koperasi tempat mereka bekerja dan tidak ada perlawanan dari para tersangka karena memang mereka mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas, maka menurut penulis penjatuhan hukuman untuk para pelaku dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke 1 dirasa sudah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut. Dan akibat yang dari tindakan para pelaku tersebut membuat korban mengalami luka-luka di beberapa bagian anggota tubuhnya, untuk itu pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dan rangkaian tindakan dalam proses penyelesaian kasus ini dilakukan oleh Kepolisian dan telah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan-peraturan yang ada.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Secara Bersama Oleh *Debt Collector* Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang

Tindak pidana kekerasan secara bersama dalam hukum islam diartikan sama dengan penganiayaan atau *jināyah* terhadap selain jiwa. Ahli hukum pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud menganiaya adalah melukai dan memukul saja, pendapat ini menganggap bahwa melukai dan memukul termasuk hal yang menyakiti, tetapi para ahli hukum Mesir menganggap bahwa memukul dan melukai mencakup semua perbuatan yang ditimpakan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. *Jināyah* terhadap selain jiwa bisa dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, maupun kesalahan. Dalam terjadinya suatu *jarīmah* terkadang dilakukan oleh satu pelaku tetapi terkadang dapat juga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Dalam hukum

islam *jarīmah* yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut dengan turut berbuat *jarīmah* atau *al-ishtirāk*.

Seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* di Kediri, tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut dilakukan dengan sengaja oleh para pelaku untuk menagih hutang kepada nasabah Koperasi tempat para *debt collector* itu bekerja dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bersama-sama.

Kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* ini dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan keikutsertaan *jarīmah* secara langsung (*mubāshir*). Hal ini dikarenakan, para pelaku turut serta mengambil bagian secara langsung dalam tindak pidana tersebut, seperti menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor, memukul korban, mempering korban, bahkan membanting korban. Dalam turut serta berbuat *jarīmah* secara langsung para *fuqahā* membagi menjadi dua macam, yaitu *al-tawāfuq* dan *al-tamālu*. Melihat dari kronologi terjadinya kasus ini, maka perbuatan para tersangka tersebut termasuk dalam turut berbuat *jarīmah* secara langsung *al-tamālu*.

Kasus tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur baik unsur umum ataupun unsur khusus untuk dapat dikatakan sebagai *jarīmah*. Unsur umum yang dipenuhi yaitu, telah adanya ketentuan nash yang melarang dilakukannya tindak pidana kekerasan secara bersama, terdapat tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, yaitu kekerasan dengan menggunakan alat bantu sepeda

motor dan juga kekerasan yang dilakukan dengan tangan kosong, dan para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas *jarīmah* yang dilakukan, karena para pelaku bukan orang gila, bukan anak-anak, dan *jarīmah* tersebut dilakukan bukan dalam rangka membela diri.

Sedangkan, unsur khusus yang dipenuhi, yaitu seperti yang dikatakan para *fuqahā*, bahwa tindak pidana selain jiwa merupakan setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak(k)sampai mengakibatkan kematian dan para *fuqahā* membagi hal tersebut menjadi lima bagian, dan kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh para *debt collector* tersebut memenuhi dua dari lima bagian itu, yaitu melukai kepala dan muka dan juga melukai selain kepala dan muka, yang dalam berkas perkara kasus tersebut dijelaskan, bahwa korban (RBP) mengalami sakit di kepala bagian belakang, memar di bagian kepala belakang, memar di dahi bagian kiri, memar dan luka di pelipis mata sebelah kiri, nyeri di bahu sebelah kanan, luka sobek di jempol tangan sebelah kiri, luka di siku tangan sebelah kiri, luka di kedua lutut, luka di tulang kering kaki sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kanan.

Menurut hukum pidana islam para pelaku *jarīmah* yang turut berbuat langsung dapat dikenai hukuman *qisās*. Pelaku pengeroyokan dalam hukum islam harus dihukum *qisās*, hal ini dikarenakan hukum islam penyertaan dipandang sebagai suatu kejahatan dan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana hukum positif yang memandang sama hal tersebut. Dalam hukum islam, hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu dalam tindak

pidana *hudūd* dan *qisās*, dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang turut berbuat langsung, bukan kepada pelaku tindak pidana yang turut berbuat tidak langsung.

Dalam kasus ini, para pelakunya masing-masing dapat dijatuhi hukuman yang sama, karena banyaknya pelaku tidak berpengaruh kepada penjatuhan besarnya hukuman dan masing-masing diantara pelaku tidak bisa mempengaruhi besarnya hukuman bagi pelaku lainnya tetapi dapat mempengaruhi keadaan dirinya sendiri.

Mengenai penjatuhan hukuman, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Dan dalam kasus ini keempat pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Dalam hal penanganan perkara pidana, jika dalam hukum positif apabila terjadi kasus pidana yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian, sedangkan hal tersebut dalam hukum islam dapat dilakukan oleh *Wilāyah al-Hisbah*. Kesamaan dari kedua lembaga ini yaitu sama-sama memiliki tugas dalam melaksanakan *amar ma'rūf nahi munkar*.

Dalam tradisi negara islam, terdapat suatu lembaga yang disebut dengan *Wilāyah al-hisbah*. Adanya lembaga ini bertujuan untuk memelihara adab dan moral yang terdapat dalam lingkungan masyarakat serta menjaga

ketertiban umum. Tujuan tersebut mempunyai kesamaan dengan tugas polisi untuk melakukan penjagaan dan pengawasan aktivitas masyarakat di lapangan untuk memastikan keamanan di lingkungan masyarakat. Dalam *wilāyah al-hisbah* ada juga yang disebut dengan *muhtasib*, yaitu petugas lapangan yang melakukan pengawasan dan mengontrol keadaan, dan dalam islam yang menjadi mustasib pertama yaitu Rasulullah saw.

Dalam hukum pidana islam, seorang *muhtasib* harus memiliki izin jika akan mengintai dan memasuki rumah orang lain. Hal ini sama dengan konsep Kepolisian, bahwa dalam dilaksanakannya penyelidikan serta penyidikan harus memiliki surat perintah, jika tidak adanya hal tersebut maka hanya dapat mengawasi dari kejauhan.

Dalam hukum pidana islam terdapat adanya pengecualian mengenai hal ini, yaitu memperbolehkan melakukan pengawasan dan juga investigasi bagi seorang muhtasib jika ditemukan suatu perkara terlarang yang sengaja disembunyikan oleh kelompok masyarakat. Seperti kisah Mughirah bin Syu'bah, seorang *muhtasib* diizinkan untuk melakukan pengawasan serta investigasi jika ia yakin akan terjadinya suatu perkara tetapi oleh pelaku ditutupi serta harus mempunyai bukti yang kuat dan mengarah pada perkara tersebut.

Seperti kasus yang dilakukan oleh *debt collector*, yaitu kasus tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan yang ditangani oleh Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Kediri Kota, dalam hukum islam penyidik yang menangani kasus ini disebut *muhtasib*. Pihak Kepolisian

mengetahui kasus ini karena adanya laporan korban mengenai terjadinya perkara ini dan akhirnya pihak Kepolisian memproses kasus tersebut.

Selama proses penyidikan dilakukan, ditemukan bukti-bukti oleh pihak Kepolisian yang terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* dan juga selama proses penyidikan tersebut didapatkan delapan tersangka, tetapi setelah pemeriksaan dilakukan Kepolisian hanya mendapatkan empat tersangka yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya kasus tersebut, yaitu LHT, D, ARP, dan AS.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas, maka menurut penulis para pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama atau pengeroyokan dalam kasus ini dapat dikenai hukuman *qisās* dan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam menjalankan hukuman atas tindakan yang telah mereka lakukan. Dan mengenai proses penyelesaian kasus ini dalam islam dapat dilakukan oleh *Wilāyah al-Hisbah* yang mempunyai kesamaan tugas dengan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

C. Analisis Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi *Debt Collector* Yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Kota Kediri

Dalam wawancara yang dilakukan dengan penyidik Satreskrim Polres Kediri Kota, dikatakan bahwa Polres Kediri Kota khususnya telah melakukan 3 upaya untuk menangani kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

d. Upaya pre-emptif

Upaya ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Polres Kediri Kota telah melakukan upaya ini dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga *financial* lainnya), serta *debt collector*, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Upaya ini dilakukan dengan harapan masyarakat akan sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterahkan masyarakat, dan *debt collector* diharapkan sadar untuk tidak main hakim sendiri atau mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Upaya preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut upaya pre-emptif yang termasuk dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, tetapi upaya ini lebih ditekankan dalam menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Polres Kediri Kota melakukan upaya preventif dengan menyiagakan bidang humas agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi atau bahkan di mediasi oleh aparat Kepolisian, baik secara langsung atau bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

f. Upaya represif

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana dan tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana. Polres Kediri Kota melakukan upaya ini dengan menindaklanjuti segala laporan yang masuk pada instansi Kepolisian mulai dari tindak pidana a) yang ringan sampai dengan tindak pidana yang berat. Sebagaimana kasus kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* diatas, sangat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam pelaksanaan penagihan hutang, dan tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana a) dalam Pasal 170 KUHP. Dan berdasarkan dengan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut maka a) dapat dipidana paling lama lima tahun enam bulan.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas, maka menurut penulis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kediri Kota telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat penulis uraikan kesimpulan berikut :

1. Kasus tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh *debt collector* di Kediri memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP dan melanggar Pasal(1)170 ayat(2) ke 1 KUHP, bahwa para pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Proses penegakan hukum kasus tindak kekerasan secara bersama tersebut dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan-peraturan yang ada.
2. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh para *debt collector* di Kediri diatur dalam *jarīmah qisās*. Hal ini dikarenakan, dalam kaidah hukum islam ditetapkan bahwa hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana *hudūd* dan *qisās*, dijatuhkan kepada pelaku langsung tindak pidanaan para *debt collector* yang melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku langsung. Dalam islam penegakan hukum kasus pidana dilakukan oleh *Wilāyah Al-Hisbah* yang memiliki kesamaan tugas dengan Lembaga Kepolisian. Kesamaan

tugas dan wewenang *Wilāyah Al-Hisbah* dengan Lembaga Kepolisian, yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara yang melanggar hukum serta perintah Allah SWT.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi *debt collector* yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam penagihan hutang di Kota Kediri ada 3, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Kota Kediri tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran dan juga harapan penulis, yaitu :

1. Hendaknya para penegak hukum, khususnya Kepolisian lebih meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, agar kasus-kasus yang dilakukan oleh *debt collector* tidak terulang kembali. Dan para penegak hukum juga dapat menindak tegas para *debt collector* agar dapat memberikan efek jera.
2. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk membrantas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dan masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat ataupun mengalami tindak pidana kekerasan oleh *debt collector* dalam penagihan hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Audah, ‘Abd Al-Qadir, At-Tashri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i, juz 1.
- Al Aufia, An-Nisa, “Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Alfitra. *Modus Alperandi Pidana Khusus Diluar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alie, Yafie, et al., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum", www.jimly.com.
- Dharmawan, Chandra, “Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif Hukum Pidana” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Faqih, Fikri. “Polisi Tangkap Empat Debt Collector Di Kediri Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan,” n.d.
- Gulo, W. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: PT. Rineka, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Kaligis, Rovani. "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 16–17.
- Kurniawan, Dennis, Afif Khalid, and Faris Ali Sidqi. "Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang." *Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)*, n.d.
- Marpaung, Leden. "Asas Teori Praktik Hukum Pidana," 77. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Cet 2, 2007.
- Nurhasanah. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Prastyanto, Andrian Yoga, and Heni Hendrawati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan." *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015).
- Putri, Nandyar Astari. "Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020).
- Salim, and Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Haldir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Santoso, Muchamad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang." Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
- Septiana, Tia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi Debt Collector Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor (Studi Pada PT.Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

- Soesil. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudaryono, M Iksan, and Kuswardani. "Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1 (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Wardhani, Yuniar Kusma. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A